

HONOR PON BELUM DIBAYAR, ATLET PON NGADU KE ORI

Sabtu, 04 Juni 2022 - Eki Lutfiliani Ramadhaniingtyas

JAYAPURA - Ombudsman RI perwakilan Provinsi Papua saat ini tengah menerima pengaduan para atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih yang mana honorinya selama kegiatan Pekan Olahraga Nasional beberapa bulan lalu tidak dibayarkan oleh panitia.Â

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Iwanggin Sabar Olif, SH mengatakan bahwa Ombudsman berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah.

Termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Karena itu, segala persoalan yang ada di masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pihaknya seperti yang saat ini mereka kerjakan. Dan sampai dengan saat ini laporan dari vendor PON sudah pada tahap verifikasi data.

"Terkait dengan laporan dari para vendor PON, masih dalam tahap pengumpulan berkas guna untuk ditindak lanjuti atas laporan tersebut", tutur Iwanggin, kepada wartawan, di Hotel Horison Abepura, Kamis,(5/5).

Dikatakannya apabila dari laporan yang mereka dapat terbukti bahwa panitia penyelenggara PON belum melunasi hak dari para vendor PON maka, proses selanjutnya akan meminta pertanggungjawaban panitia. Dan apabila dari panitia tidak mendapatkan repon maka akan dibawa keranah hukum.

"Kami berharap penyelesaian persoalan tunggakan hak dari para atlet ini bisa dipertanggungjawabkan oleh panitia PON, karena mereka telah bersusah paya untuk melaksanakan kewajibannya, tentu yang menjadi haknya harus diberikan sesuai tupoksinya masing masing," ujarnya.

Menurut Iwanggin, setiap menerima laporan dari masyarakat ataupun instansi pemerintah tidak secara langsung ditindak lanjuti, ada beberapa tahap yang mereka lakukan. Diantaranya pertanyakan kepastian kepada pelapor terkait upaya apa saja yang telah dilakukan, apabila pelapor sudah melakukan berbagai upaya namun tidak didapatkan jawabannya, maka pihak Ombudsman menindak lanjuti laporan tersebut dengan catatan pelapor harus melengkapi dokumen pendukung atas laporannya itu guna memperkuat proses penindaklanjutan atas persoalannya.

"Tentu upaya penyelesaian lewat Ombudsman bukanlah yang menjadi utama, penting adanya mediasi antara kedua belah pihak, namun jika penyelesaian secara mediasi tidak menemukan titik terang maka kami sebagai penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib menyelesaikan persoalan itu sampai tuntas", tegasnya. (cr-267/tri)